



BUPATI JOMBANG

KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG NOMOR 11 TAHUN 2001

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang, maka guna memberikan pedoman lebih lanjut mengenai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur penjabarannya ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Jombang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan atau Pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II Bagian Pertama DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

Pasal 2

Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang pertanian, perhutanan dan perkebunan.

Pasal 3

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 2, Dinas Pertanian dan Perkebunan mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan dan perumusan rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang pertanian, perhutanan dan perkebunan ;
 - b. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang pertanian perhutanan dan perkebunan ;
 - c. Pelaksanaan usaha pencegahan, pengendalian dan pemberantasan hama atau penyakit serta gangguan tanaman padi, polowijo dan hortikultura, perhutanan dan perkebunan ;
 - d. Pelaksanaan penyuluhan dan bimbingan teknis pengembangan lahan dan rehabilitasi lahan kritis dikawasan pertanian tanaman pangan, hortikultura, perhutanan dan perkebunan ;
 - e. Pelaksanaan pembinaan, bimbingan dan pengelolaan perijinan dibidang usaha sektor pertanian, perhutanan dan perkebunan ;
 - f. Pelaksanaan pengkajian ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan dan penganeka ragam pangan ;
 - g. Pelaksanaan teknis operasional, pengelolaan perijinan, pelayanan umum, pengembangan, rehabilitasi, dan perlindungan dibidang pertanian, perkebunan, perhutanan serta konservasi tanah ;
 - h. Pelaksanaan kebijakan dibidang penghijauan dan konservasi sumber daya alam meliputi : tanah, air, persuteraan alam, perlebahan, pengelolaan hasil hutan non kayu, perlindungan hutan dan pelatihan ketrampilan ;
 - i. Pelaksanaan pengawasan, pengendalian teknis pengembangan, peningkatan hasil produksi dan usaha tani tanaman pangan, perhutanan dan perkebunan serta perlindungan tanaman, rehabilitasi perhutanan dan perkebunan;
 - j. Pengelolaan tugas ketata usahaan ;
 - k. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Perkebunan, Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang mempunyai tugas :
- a. Membantu Kepala Dinas dalam menjalankan wewenang dan kewajibannya ;
 - b. Mengkoordinasikan kegiatan internal unit-unit kerja lingkup Dinas dan antar Cabang Dinas ;
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua
BAGIAN TATA USAHA

Pasal 4

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, penyusunan program dan pelaporan.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4, Bagian Tata Usaha, mempunyai fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan program kerja Dinas, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Penyiapan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Pelaksanaan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan ;
- e. Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Penyiapan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

SUB BAGIAN UMUM

Pasal 6

Sub Bagian Umum, mempunyai tugas :

- a. Menyelenggarakan administrasi surat menyurat dan kearsipan serta mencukupi kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor;
- b. Mempersiapkan upacara, pertemuan-pertemuan dan penerimaan pengaturan tamu serta urusan perjalanan dinas;
- c. Menyelenggarakan inventarisasi, tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang keperluan dinas;
- d. Menyelenggarakan perbaikan kantor dan bangunan milik dinas serta urusan kendaraan dinas dan keamanan kantor;
- e. Mengolah tata usaha kepegawaian yang meliputi pengisian buku induk, pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemberhentian dan pensiun pegawai;
- f. Melaksanakan usaha peningkatan disiplin, pembinaan dan pengembangan karier pegawai;
- g. Membuat usulan penyempurnaan organisasi, tata laksana dan upaya peningkatan kesejahteraan pegawai;
- h. Menyusun rencana kebutuhan pegawai, Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan formasi pegawai;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha.

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 7

Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas :

- a. Menghimpun dan mengolah bahan-bahan untuk penyusunan anggaran;
- b. Menyiapkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pertanian dan Perkebunan;
- c. Mengolah tata usaha keuangan atau pembukuan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
- d. Menyusun laporan pertanggung jawaban realisasi serta perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas;
- e. Menyelenggarakan tata usaha dan pembayaran gaji pegawai;
- f. Menyusun Keuangan perjalanan Dinas, menyelesaikan tuntutan ganti rugi serta biaya-biaya sebagai pengeluaran dinas;
- g. Melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan di bidang keuangan;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM DAN PELAPORAN

Pasal 8

Sub Bagian Penyusunan Program dan Pelaporan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan dan mensistimatisasikan data untuk bahan penyusunan program ;
- b. Merumuskan dan menyusun program dan proyek ;
- c. Melaksanakan analisis dan evaluasi serta pengendalian dalam pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan program dan proyek pembangunan ;
- e. Menghimpun dan mensistimatisasikan data dan menyusun dokumentasi peraturan perundang-undangan dan hasil pembangunan ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha .

Bagian Ketiga

SUB DINAS PRODUKSI TANAMAN PANGAN

Pasal 9

Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan di bidang pembinaan Produksi Tanaman Pangan meliputi Padi, Polowijo dan Tanaman Hortikultura serta pengendalian pelaksanaan Ketahanan Pangan

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 9, Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk;
- b. Penyiapan bahan penyusunan program, penyaluran benih sebar (BS), pembinaan dan pengelolaan Balai Benih Utama dan Balai Benih Pembantu serta bimbingan pemanfaatan lahan kepada petani;
- c. Penyiapan bahan petunjuk operasional demonstrasi, uji lapang dan bimbingan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- d. Penyiapan bahan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototipe dan mesin pertanian;
- e. Penyiapan bahan penyusunan program, pembinaan, bimbingan tentang pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani ;
- f. Pelaksanaan pengkajian ketersediaan cadangan pangan, distribusi pangan dan penganeka ragam pangan ;
- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SEKSI PADI DAN POLOWIJO

Pasal 11

Seksi Padi dan Polowijo, mempunyai tugas :

- a. Menyusun petunjuk operasional tentang pengadaan dan peredaran pupuk dan benih, serta menyiapkan materi bimbingan dalam pemanfaatan dan penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- b. Melaksanakan evaluasi dengan cara monitoring terhadap pengadaan dan peredaran penggunaan pupuk serta penyaluran benih sebar untuk mendapatkan data yang akurat;
- c. Mengidentifikasi permasalahan dibidang pengadaan peredaran penggunaan pupuk dan penyaluran benih sebagai bahan evaluasi dan pemecahan masalah yang tepat dan cepat;
- d. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap penyalur pupuk penangkaran benih dengan memberikan arahan berdasarkan ketentuan yang ada untuk mendukung peningkatan produksi padi dan polowijo;
- e. Menyusun konsep telaahan tentang pendirian balai benih utama dan balai benih pembantu berdasarkan peruntukan dan kelayakan lokasi;
- f. Melaksanakan bimbingan dengan cara demonstrasi uji lapang penerapan paket teknologi anjuran sesuai dengan tipe dan ekologi lahan;
- g. Mengidentifikasi dan mengkaji permasalahan pembinaan dan penerapan prototipe mesin pertanian sebagai bahan penyusunan petunjuk operasional;
- h. Melaksanakan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan paket teknologi anjuran sesuai dengan hasil peningkatan produksi pertanian tanaman pangan;

- i. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan terhadap pemanfaatan benih, pupuk dan lahan serta penggunaan teknologi anjuran;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan

SEKSI HORTIKULTURA

Pasal 12

Seksi Hortikultura, mempunyai tugas :

- a. Menyusun konsep petunjuk operasional tentang pembinaan dan bimbingan penggunaan pupuk, benih sebar dan penerapan paket teknologi anjuran serta pemanfaatan dan penyebarluasan tanaman bergizi kepada petani;
- b. Melaksanakan bimbingan penggunaan pupuk dan demonstrasi tentang penerapan paket teknologi anjuran agar pemanfaatannya sesuai dengan tipe dan ekologi lahan petani;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan program meliputi penyaluran benih, penerapan paket teknologi dan penyebarluasan tanaman bergizi untuk mengetahui tingkat pencapaian target;
- d. Membina pengelolaan Balai Benih Umum dan Balai Benih Pokok secara berkala agar operasionalnya mampu mendukung peningkatan produksi benih hortikultura;
- e. Mengkaji dan menganalisis data pemanfaatan lahan dengan cara mengidentifikasi permasalahan yang ada sebagai bahan pembinaan pemanfaatan lahan;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan

SEKSI KETAHANAN PANGAN

Pasal 13

Seksi Ketahanan Pangan, mempunyai tugas :

- a. Mengidentifikasi kebutuhan, penyediaan dan pengendalian konsumsi pangan ;
- b. Menyiapkan rumusan kebijakan, memantau serta mengendalikan ketersediaan dan kecukupan pangan;
- c. Melaksanakan dan memantau pengelolaan cadangan pangan;
- d. Memantau dan mengevaluasi pengelolaan dan penyaluran pangan yang berasal dari komoditas pangan strategis;
- e. Menganalisa dan merumuskan kebijakan harga serta menjaga stabilitas harga komoditas pangan strategis;
- f. Menyiapkan penyelenggaraan penyuluhan dan gerakan peningkatan mutu konsumsi pangan dan panganekaragaman pangan;
- g. Mengembangkan dan memantau sistem kewaspadaan pangan dan gizi;
- h. Mengawasi penerapan standar bahan pangan;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi Tanaman Pangan

Bagian Keempat
SUB DINAS USAHA TANI DAN PENGOLAHAN TANAMAN

Pasal 14

Sub Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Tanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan di bidang Usaha tani dan pengolahan tanaman dengan memfasilitasi program usaha tani, upaya rehabilitasi pengembangan lahan dan perlindungan tanaman serta kegiatan penyuluhan.

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 14, Sub Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Tanaman, mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan bahan pengolahan dan penyebaran informasi pasar;
- b. Penyiapan bahan inventarisasi dan analisis data serta pengembangan ketenaga kerjaan;
- c. Penyiapan bahan perencanaan, penetapan tata ruang, pemberian ijin usaha, pelaksanaan dan perumusan investigasi serta bimbingan penerapan tatalaksana usaha tani;
- d. Penyiapan bahan bimbingan pengendalian operasional perlindungan tanaman dan pengembangan lahan ;
- e. Penyiapan bahan bimbingan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran dan pemanfaatan pestisida serta sarana perlindungan tanaman pangan;
- f. Penyiapan bahan perencanaan logistik, penyediaan, penyaluran, bimbingan pengemasan, harga dasar pengecer, kios pestisida dan pengamatan OPT, pelaporan penyampaian data, pelayanan informasi dan pemberian bantuan alat, bahan dan biaya;
- g. Penyiapan bahan pembinaan, identifikasi penataan ruang investasi investigasi dan pendayagunaan sumberdaya lahan;
- h. Penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program metode dan sistem kerja penyuluhan maupun pendayagunaan ketenagaan dan sarana penyuluhan;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SEKSI USAHA TANI

Pasal 16

Seksi Usaha Tani, mempunyai tugas :

- a. Menyusun konsep petunjuk operasional dibidang pengembangan informasi pemasaran, pemanfaatan sumberdaya agribisnis dan pasca panen sebagai pedoman dalam pengelolaannya;
- b. Menyusun konsep petunjuk operasional pemberian ijin usaha berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman dalam pemrosesan dan pemberian ijin usaha;

- c. Merumuskan materi pembinaan dan bimbingan usaha tani berdasarkan beberapa referensi dan metode untuk disampaikan dalam kegiatan pembinaan/bimbingan teknis kepada petani dalam pengelolaan ketenagaan, pengembangan dan peningkatan mutu hasil produksi;
- d. Memantau kegiatan usaha tani tentang penerapan teknologi dalam pengelolaan usaha tani maupun dalam pengelolaan hasil pertanian tanaman pangan;
- e. Melaporkan kegiatan yang dilaksanakan dengan menyampaikan hasil yang dicapai dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Tanaman

SEKSI REHABILITASI PENGEMBANGAN LAHAN DAN PERLINDUNGAN TANAMAN

Pasal 17

Seksi Rehabilitasi Pengembangan Lahan dan Perlindungan Tanaman, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan petunjuk tentang penataan ruang dan penyaluran alat serta peralatan perlindungan tanaman;
- b. Melaksanakan pembinaan tentang penataan tata ruang dan pendayagunaan sumberdaya lahan sesuai agro ekosistem;
- c. Melaksanakan bimbingan tentang peramalan dan pengkajian iklim dan tata guna air;
- d. Melaksanakan pelayanan informasi distribusi, penggunaan pestisida dan peralatan perlindungan tanaman;
- e. Melaksanakan pemantauan dan pengawasan pengadaan, penyimpanan, peredaran, penyaluran, pengemasan, pengecer, kios dan harga dasar pestisida serta peralatan perlindungan tanaman;
- f. Menganalisa data logistik, distribusi, pemanfaatan pestisida dan peralatan perlindungan tanaman serta pendayagunaan sumber lahan untuk penyusunan operasional perlindungan tanaman berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- g. Menyiapkan petunjuk operasional tentang perkiraan hama tanaman dan pengendalian hama dan pestisida;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Tanaman

SEKSI PENYULUHAN

Pasal 18

Seksi Penyuluhan, mempunyai tugas :

- a. Menganalisis petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis dengan cara menjabarkan dalam petunjuk operasional sebagai materi bagi PPL dalam pelaksanaan penyuluhan;

- b. Menganalisis hasil observasi lapangan pertanian untuk mengidentifikasi permasalahan, kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat;
- c. Menyusun metode dan sistem kerja penyuluhan dengan berdasarkan petunjuk teknis dan perkembangan teknologi dibidang pertanian, pertimbangan permasalahan yang ada, kondisi sosial dan kondisi ekonomi masyarakat ;
- d. Merencanakan pelaksanaan diklat dalam rangka pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan penyuluhan;
- e. Mengevaluasi penerapan metode dan sistem penyuluhan berdasarkan hasil pelaksanaan program sebagai bahan dan upaya perbaikan metode dan sistem lebih lanjut;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Tani dan Pengolahan Tanaman

Bagian Kelima

SUB DINAS PERKEBUNAN

Pasal 19

Sub Dinas Perkebunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Perkebunan dibidang pengembangan perkebunan dan perhutanan serta memfasilitasi program Konservasi Tanah dan Air.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 19, Sub Dinas Perkebunan, mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan, perumusan dan pengkoordinasian rencana program dan kegiatan dalam rangka penetapan kebijakan teknis dibidang perkebunan dan perhutanan;
- b. Pelaksanaan teknis operasional, pengelolaan perijinan, pelayanan umum, rehabilitasi dan perlindungan dibidang pengembangan perkebunan dan perhutanan serta konservasi tanah dan air ;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang penghijauan dan konservasi sumberdaya alam meliputi : tanah, air, persuteraan alam, perlebahan, pengelolaan hasil hutan non kayu, perlindungan hutan dan pelatihan ketrampilan;
- d. Pelaksanaan pengawasan pengendalian teknis pengembangan, peningkatan hasil produksi dan usaha tani perkebunan dan perhutanan serta perlindungan tanaman rehabilitasi perkebunan dan perhutanan;
- e. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

SEKSI PRODUKSI PERKEBUNAN**Pasal 21**

Seksi Produksi Perkebunan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan langkah kegiatan dibidang pendayagunaan sarana produksi;
- b. Menganalisa kebutuhan sarana produksi perkebunan;
- c. Menyusun konsep materi dan rencana pembinaan dan bimbingan teknis pemanfaatan dan pengembangan budidaya serta perlindungan tanaman pangan;
- d. Melaksanakan pengawasan pengadaan dan penyaluran benih dan bahan tanaman perkebunan;
- e. Melaksanakan pengawasan pembinaan pemeliharaan kebun bibit;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perkebunan

SEKSI PENGEMBANGAN PERKEBUNAN DAN PERHUTANAN**Pasal 22**

Seksi Pengembangan Perkebunan dan Perhutanan, mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana program dan pengembangan rehabilitasi lahan dalam rangka upaya peningkatan dan diversifikasi perkebunan dan perhutanan;
- b. Menyusun konsep pedoman dan petunjuk teknis pengolahan lahan, perencanaan diversifikasi, intensifikasi, rehabilitasi, perluasan/ peremajaan tanaman perkebunan dan perhutanan serta penggunaan alat dan mesin pertanian dalam peningkatan produksi;
- c. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan dalam penerapan pola tanam, intensifikasi, diversifikasi, rehabilitasi, perluasan/ peremajaan tanaman perkebunan dan perhutanan, penyebaran prototipe, percobaan dan pengkajian penerapan penggunaan alat dan mesin pertanian dalam rangka pengembangan tanaman dan pelestarian sumber daya alam;
- d. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan serta upaya rehabilitasi tanaman perkebunan dan perhutanan;
- e. Melaksanakan pengembangan hutan rakyat, perlebahan, persuteraan alam dan hutan rakyat;
- f. Melaksanakan penanaman dan pemeliharaan pada lahan kritis milik rakyat dan kelompok tani diluar kawasan hutan;
- g. Mengawasi dan mengendalikan penebangan liar dengan menyiapkan bahan koordinasi dengan Instansi terkait;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perkebunan.

SEKSI KONSERVASI TANAH DAN AIR**Pasal 23**

Seksi Konservasi Tanah dan Air, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan upaya-upaya mempertahankan atau memperbaiki daya guna lahan;
- b. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan perlindungan tanaman dikaitkan dengan kelestarian tanah dan air;
- c. Menyusun petunjuk dan pedoman operasional tentang konservasi tanah dan air berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelestarian tanaman;
- d. Menyusun konsep petunjuk tentang tataguna air dan konservasi tanah dalam rangka menjaga kelestarian tanah dan air;
- e. Melaksanakan perlindungan terhadap tanaman dengan cara rehabilitasi dan reboisasi tanaman;
- f. Melaksanakan pencegahan kerusakan lahan dan kemunduran daya guna dan produktivitas lahan;
- g. Mengadakan pemantauan pengawasan terhadap perkembangan konservasi tanah dan air yang berkaitan dengan kelestarian tanah dan air;
- h. Mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan pelestarian tanah dan air dengan cara mengefektifkan perlindungan tanaman;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Perkebunan

Bagian Keenam**CABANG DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN****Pasal 24**

Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan dan pelaksanaan kegiatan pertanian, perhutanan dan perkebunan di wilayah kerjanya ;
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis dibidang produksi, usaha tani dan penyuluhan pertanian, perhutanan dan perkebunan sesuai pedoman dan petunjuk yang ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan data statistik dan tugas-tugas ketatausahaan dilingkungan Cabang Dinas ;
- d. Melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Cabang Dinas Pertanian dan Perkebunan ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

**BAB III
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

BUPATI JOMBANG,



AFFANDI

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 18 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,



Drs. SOEHARTO, Msi
Pembina Tingkat I
NIP. 010 077 778

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN
JOMBANG
TAHUN 2001 NOMOR 11/D3